

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yaitu dari sektor eksternal dan internal. Penerimaan negara dari sektor eksternal salah satunya berasal dari pinjaman luar negeri sedangkan yang berasal dari sektor internal adalah berasal dari pajak. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib dari Wajib Pajak orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, digunakan untuk keperluan negara bagi kemajuan pembangunan dan kemakmuran rakyat serta diatur dalam undang-undang.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk keberlangsungan perekonomian negara Indonesia sekaligus menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut menjadikan pajak sebagai tumpuan dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
 الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. 9:29)”*

Dalam ayat diatas telah mengatakan, bahwa pajak dipungut sebagai wujud kewajiban yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah. Pada masa kini, pemungutan pajak berlandaskan Undang – undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menunjukkan bahwa sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia. Allah SWT telah memerintahkan membayar pajak dan zakat dan menjadikan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya. Ini merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan.

Namun, pajak atas penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak merupakan beban bagi perusahaan sehingga pemilik perusahaan cenderung mengharapkan adanya pengurangan pajak yang akan dibayar dengan agresivitas pajak (Chen *et al.* 2008). Perusahaan yang merupakan entitas yang mempunyai kewajiban perpajakan menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih. Keadaan itulah yang membuat perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang

dibayar. Setiap perusahaan yang peduli akan melakukan perencanaan pajak membutuhkan keterbukaan transparansi terkait dengan situasi keuangan, kinerja dan tata kelola perusahaan, dengan tingkat transparansi tinggi yang memungkinkan pengurangan kerugian bagi pemegang saham (Kusumawati, 2016). *Tax aggressiveness* pada perusahaan merupakan tindakan merekayasa Pendapatan Kena Pajak (PKP), yang dapat dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang diizinkan (*legal*) maupun tidak (*illegal*).

Untuk melihat seberapa agresif perusahaan melakukan penghindaran pajak, dapat dilakukan dengan melihat dan menilai seberapa besar perusahaan melakukan kegiatan dalam rangka menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin besar perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak maka dapat dikatakan bahwa perusahaan semakin agresif.

Kasus agresivitas pajak yang terjadi di dunia internasional yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan asal Swedia, yaitu IKEA. Margrethe Vestager sebagai Komisioner Uni Eropa mengatakan bahwa akan mengumumkan penyelidikan resmi atas IKEA dalam kasus pengaturan pajak atas penjualan ritelnya di Belanda. Dalam kasus ini, IKEA diduga menghindari pajak hampir €1 miliar atau sekitar Rp15,9 triliun selama tahun 2009 sampai 2014. Dalam laporan yang diterima oleh Uni Eropa tahun lalu diketahui IKEA membentuk dua entitas bisnis yang terpisah di Belanda, Luksemburg dan Liechtenstein. Entitas bisnis tersebut memanfaatkan skema

pajak khusus untuk memindahkan uang dan keuntungan (Setiawan, DDTC *News* 2017).

Realita yang terjadi di Indonesia mengenai kasus *tax aggressiveness* pada salah satu kelompok Coca-Cola Company, yakni PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). PT.CCI diduga melakukan penghindaran pajak dengan sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran sebesar Rp 49,24 miliar yang terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2006. Pada tahun-tahun tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bahwa dalam laporan keuangan PT.CCI terdapat pembengkakan biaya yang besar. Pembengkakan biaya tersebut menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berkurang dan kewajiban pajaknya menurun. Setelah dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak oleh DJP ternyata terdapat selisih dengan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Total penghasilan kena pajak PT. CCI sesuai perhitungan DJP sebesar Rp 603,48 miliar sedangkan perhitungan oleh perusahaan hanyalah Rp492,59. Dengan adanya selisih tersebut, maka kekurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) oleh PT. CCI RP 49,29 miliar (Mustami, 2014).

Pada kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan. Dapat dimungkinkan bahwa mereka melakukan segala kegiatan untuk menurunkan beban pajak terutang nya baik dengan tindakan yang termasuk penghindaran pajak maupun tidak. Berdasarkan kasus yang terjadi, tindakan *tax aggressiveness* sangat merugikan Negara. Hal tersebut terjadi karena beban pajak yang seharusnya dibayarkan untuk memajukan

kesejahteraan rakyat tidak dibayarkan dengan semestinya. Oleh karena itu, *tax aggressiveness* menjadi permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat.

Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah semakin besar perusahaan, dengan menggunakan proksi pengukur *Effective Tax Rate* (ETR), maka dapat dilihat rasio besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan terhadap laba sebelum pajaknya akan semakin menurun (Richardson dan Lanis dalam Mustika, 2017). Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang besar akan melakukan perencanaan pajak dengan baik melalui pengelolaan sumber daya perusahaan guna mencapai tujuan dan hasil yang maksimal untuk seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan. Sehingga dapat dikatakan perusahaan besar jauh lebih agresif daripada perusahaan yang masih berkembang. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman (1983) dalam Hartadinata dan Tjaraka (2013) mengatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar rasio pajak efektifnya yang berarti semakin tidak agresif dalam kebijakan perpajakannya.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR dapat diartikan “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan itu beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (PMKG dalam Yoehana, 2013). Pernyataan diatas mengartikan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang direncanakan dengan baik dan dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian, baik perekonomian perusahaan maupun masyarakat sekitar. Dengan peningkatan perekonomian

tersebut, perusahaan berharap mampu meningkatkan kualitas pekerjaan karyawan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan.

Kesadaran perusahaan dalam melaksanakan CSR ini akan berbeda satu sama lain. Menurut Yoehana (2013), perusahaan yang menyadari pentingnya tanggung jawab sosial maka perusahaan akan semakin memahami pentingnya kontribusi dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka akan semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan. Kaitan pengungkapan CSR dengan *tax aggressiveness* ada pada tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan (*profit*) yang maksimal namun tetap memenuhi kewajibannya dalam menyejahterakan lingkungan di sekitarnya. Dengan keuntungan yang besar maka perusahaan akan memiliki penghasilan kena pajak (PKP) yang besar pula.

Pemahaman pentingnya *Corporate Sosial Responsibility* oleh manajemen dapat dilihat dari kegiatan sosial mereka. Tentu saja dana yang digunakan untuk kegiatan CSR itu akan mengurangi aset mereka. Keputusan manajerial sangat berpengaruh dalam kegiatan tersebut karena kepemilikan saham mereka akan terpengaruh akan kegiatan sosial tersebut. Kepemilikan manajerial juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness*. Manajer perusahaan yang mempunyai wewenang dalam perusahaan dapat bertindak sesuai keinginannya guna meningkatkan kesejahterannya, walaupun menggunakan cara yang berpengaruh buruk terhadap kepentingan pemegang saham. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi bahkan

menghilangkan permasalahan agensi adalah melalui pengendalian eksternal atau mekanisme motivasional. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Menurut Hartadinata dan Tjaraka (2013), tingkat keagresifan perusahaan terhadap pajak akan semakin meningkat jika rasio kepemilikan manajerial semakin tinggi. Lalu, kepemilikan saham manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa manajemen akan melakukan aktivitas perusahaan dengan lebih baik guna mencapai tujuan perusahaan dan untuk kepentingan pemegang saham.

*Capital intensity* atau rasio intensitas modal juga dimungkinkan merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Jumlah kepemilikan saham oleh manajemen juga dapat mempengaruhi jumlah dana yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi guna memperoleh keuntungan perusahaan. Perhitungan pajak dilakukan dengan mengurangi penghasilan dengan biaya depresiasi yang mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak berkurang.

Bagaimana perusahaan mengorbankan dananya untuk aktivitas operasi sebagaimana disebut *capital intensity* akan mempengaruhi seberapa besar laba yang akan diperoleh. Besar atau kecilnya jumlah laba dapat digunakan untuk melihat besarnya ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar tentunya akan menjadi perhatian masyarakat khususnya pemerintah karena dianggap mempunyai laba yang besar maka akan dikenakan pajak atas labanya yang sepadan pula. Ukuran perusahaan yang besar maka aktivitas perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak akan semakin besar pula (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014). Adanya kesempatan perusahaan besar melakukan perencanaan pajak guna menurunkan ETR menyebabkan timbulnya *tax aggressiveness*.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tentang *tax aggressiveness*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013). Penelitian tersebut menjelaskan adanya pengaruh yang terjadi pada hubungan antara CSR terhadap *tax aggressiveness*. Sejalan dengan penelitian Yoehana, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) menunjukkan adanya arah positif. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2016) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel CSR terhadap *tax aggressiveness*. Namun, terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian diatas. Penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Toly (2014) mengatakan sebaliknya, yaitu CSR tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut tentunya terdapat perbedaan pada setiap penelitian itu.

Kemudian juga terdapat penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap *tax aggressiveness*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hartadinata dan Tjaraka (2013). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang terjadi antara variabel kepemilikan manajerial terhadap *tax aggressiveness*. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin dalam Atari (2016) juga



mengatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Kemudian terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian diatas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Gatot dalam Atari (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Lalu terdapat penelitian terdahulu mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap *tax aggressiveness*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) serta Ardyansyah dan Zulaikha (2014) mengatakan sebaliknya. Penelitian mereka mengatakan bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*.

Selanjutnya terdapat penelitian yang meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax aggressiveness*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gemilang dalam Mustika (2017). Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa ukuran perusahaantidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah dan Zulaikha (2014) mengatakan sebaliknya. Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*.

Sesuai dengan pemaparan diatas, penelitian ini dilakukan dan akan menjadi penting karena masih terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam meneliti mengenai *tax aggressiveness* dengan CSR, kepemilikan manajerial, *capital intensity* dan ukuran perusahaan sebagai variabelnya. Selanjutnya tindakan *tax aggressiveness* yang tinggi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan berdampak pada pembangunan, maka penelitian ini akan menjadi menarik untuk dilakukan guna mengukur seberapa keras perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Aggressiveness* (Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017)”**

Penelitian ini merupakan kompilasi dari 3 penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustika (2017), Hartadinata (2013) dan Kusumawati (2016). Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya yang terletak pada sampel penelitian, yaitu Perusahaan Jasa Sektor *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan perkembangan perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia berkembang pesat saat ini, sehingga penerimaan pajak dari sektor tersebut diasumsikan akan sangat besar jika tidak melakukan penghindaran pajak. Sehingga masih perlu adanya

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajaknya.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang atas masalah di atas, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel terhadap *tax aggressiveness*, yaitu :

1. CSR
2. Kepemilikan manajerial
3. *Capital intensity*
4. Ukuran perusahaan

Faktor – faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* tidak akan dibahas pada penelitian ini.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*
3. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut ini merupakan manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam bidang pengetahuan mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap *tax aggressiveness*.

2. Manfaat Praktis

- a. Praktisi : memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen
- b. Akademisi : memberikan referensi yang dapat digunakan untuk seluruh kalangan akademis baik dosen maupun mahasiswa

- c. Pemerintah : penelitian dapat digunakan sebagai informasi untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang mengatur perpajakan agar lebih baik
- d. Peneliti : memberikan pengetahuan dan gambaran langsung mengenai masalah yang diteliti